

SKRIPSI

**“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP
ANAK ANGKAT PRESPEKTIF *MAQOSID SYARIAH*
(STUDI DI KOTA METRO)”**

Oleh :

**FATMAWATI
NPM. 2002011009**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024M**

**“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGGKAT TERHADAP
ANAK ANGGKAT PRESPEKTIF *MAQOSID SYARIAH*
(STUDI DI KOTA METRO)”**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

FATMAWATI
NPM.2002011009

Pembimbing : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

Jurusan: Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : FATMAWATI
NPM : 2002011009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF *MAQOSID SYARIAH* (Studi di Kota Metro)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 21 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

NIP. 197210011999031003

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF *MAQOSID SYARIAH* (Studi di Kota Metro)
Nama : FATMAWATI
NPM : 2002011009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Oktober 2024

Dosen Pembimbing



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1362/In.28.2/D/PP.00.9/11/2024.....

Skripsi dengan Judul: "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF *MAQOSID SYARIAH* (STUDI DI KOTA METRO)" disusun oleh: Fatmawati, NPM: 2002011009, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji II : Taufiq Hidayat Nazar, Lc. M. Hum

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M. H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGGAT TERHADAP ANAK ANGGAT PRESPEKTIF *MAQOSID SYARIAH* (STUDI DI KOTA METRO)”

Oleh:

FATMAWATI

Tanggungjawab orang tua angkat merupakan hal yang paling utama dalam pemeliharaan anak angkat. Konsekuensi yang ditanggung oleh orang tua angkat dalam mengangkat anak adalah memenuhi hak-hak anak angkat yang dapat dilihat dalam *maqasid syariah*. Pengangkatan anak di Kota Metro ditemukan orang tua angkat yang kurang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak angkat. Adapun maksud tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tanggungjawab anak angkat di Kota Metro dalam pandangan *maqasid syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dimana lokusnya adalah di Kota Metro yang sifat penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu ketika data telah ditemukan kemudian digambarkan dalam bentuk deskripsi. Teknik sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang artinya memilih sample atas pertimbangan tertentu. Peneliti mendapatkan 3 orang tua angkat di Kota Metro, Dinas Sosial dan masyarakat untuk dijadikan objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari 3 orang tua angkat yang mengangkat anak angkat, peneliti mendapatkan 2 orang tua angkat bertanggungjawab terhadap anak angkat sesuai *maqasid syariah* dan 1 orang tua angkat kurang bertanggungjawab terhadap anak angkat dalam aspek *hifz al-din* dan *hifz al-mal*.

Kata Kunci: Anak Angkat, Tanggungjawab, Orang Tua Angkat, *Maqasid Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati
NPM : 2002011009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2024
Yang menyatakan



Fatmawati
NPM. 2002011009

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ ادِّعْيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab: 4).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penguasa seluruh alam semesta, atas kemurahan rahmat-Nya sehingga saya berhasil menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan hasil studi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, Bapak Solikun dan Ibu Kristiana Kasirah, yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan yang saya tempuh, yang tiada henti-hentinya memunajatkan doa dan dukungannya serta kasih sayang untuk saya Terkhusus Ibu saya wanita mulia yang menjadi hebat di kehidupan ini.
2. Kedua Kakak saya Yeni Lisnawati dan Erviana yang menjadi motivasi dan pendukung untuk segera menyelesaikan Pendidikan ini.
3. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan ikhlas membimbing saya untuk segera menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
4. Bapak Ibu Dosen Sefakultas Syariah yang memberikan sumbangsih keilmuan kepada saya.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Angkatan 20 terkhusus teman satu kelas yang selalu memberi dukungan materiil maupun imateriel kepada saya.
6. Sahabat saya Fadhila Nasrudin yang menjadi teman cerita suka maupun duka yang telah menemani selesainya bangku perkuliahan ini
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT., Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI KOTA METRO)”** Tujuan penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan mendapat gelar sarjana dan menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1), jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.H.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi penelitian ini dan menyadari adanya kekurangan dan jauh dari sempurna, peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi sempurnanya skripsi ini. Peneliti dalam menulis skripsi ini menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Della Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Metro, 20 Mei 2024

Peneliti,



Fatmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Anak Angkat	12
1. Pengertian Anak Angkat.....	12
2. Dasar Hukum Anak Angkat	13
3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat	17
B. Orang Tua Angkat.....	22
1. Pengertian Orang Tua Angkat	22
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat	23
C. Maqosid Syariah.....	26
1. Pengertian Maqosid Syariah.....	26
2. Dasar Hukum Maqosid Syariah.....	27
3. Pembagian Maqosid Syariah	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	37
E. Validasi Data	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Anak Angkat Di Kota Metro	41
B. Tanggungjawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Di Kota Metro	44
C. Analisis Tanggungjawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Di Kota Metro Prespektif <i>Maqosid Syariah</i>	50
1. Hifdz an-nafs	50
2. Hifdz Ad-Din.....	54
3. Hifdz Al-Aql.....	56
4. Hifdz An-Nasl	59
5. Hifdz Al-Mal	61
D. Perbandingan Tanggungjawab Orang Tua Angkat Di Kota Metro Menurut Hukum Keluarga dengan <i>Maqosid Syariah</i>	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adopsi merupakan tindakan yang mulia dan penuh tanggung jawab. Dengan mengadopsi anak, orang tua angkat memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang mungkin tidak memiliki lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang.¹ Dalam konteks ini, tanggung jawab orang tua angkat menjadi krusial, karena mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik anak tetapi juga kebutuhan emosional, psikologis, dan sosialnya.²

Secara mendasar, orang tua angkat mengambil peran pengasuhan yang seharusnya dijalankan oleh orang tua biologis. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan cinta, perhatian, serta dukungan yang diperlukan bagi perkembangan anak. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum anak. Orang tua angkat juga harus memastikan bahwa anak angkat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, di mana mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka.

Praktik pengasuhan anak memiliki akar yang dalam dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan yatim piatu yang diasuh oleh kakek dan pamannya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berulang kali

¹ Injili Kalangi, Josepus Pinori, and Toar Palilingan, "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).

² M. Habib Alang Sidek, Azhar, "Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya," *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 216–27.

menekankan pentingnya menjaga dan merawat anak yatim. Ayat-ayat dalam Al-Quran menggarisbawahi tanggung jawab umat Islam untuk memperlakukan anak yatim dengan baik dan memastikan kesejahteraan mereka.

Konsep *Tabanni* dalam hukum Islam berbeda dengan adopsi dalam hukum Barat.³ Dalam *Tabanni*, anak yang diasuh tetap mempertahankan identitas asalnya, termasuk nama keluarga dan hak warisnya dari keluarga biologisnya. Menurut hukum Islam tidak memberikan status anak angkat sebagai “anak kandung” dari orang tua angkatnya. Meski melihat kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berbeda dengan hubungan antara anak kandung dan orang tua kandung.⁴

Orang tua angkat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan pendidikan, dan merawatnya seperti anak kandung, namun tidak mengubah status hukum anak tersebut dalam hal nasab dan hak waris. Pengangkatan anak Meski melihat kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berbeda dengan hubungan antara anak kandung dan orang tua kandung,

Adopsi anak merupakan praktik sosial yang telah dikenal sejak lama dalam berbagai budaya di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, adopsi anak atau pengangkatan anak diatur oleh sejumlah peraturan perundang-

³ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.

⁴ Fathul Mu’in and Meli Yanti, “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 176.

undangan, baik yang bersifat nasional maupun regional. Namun, bagi masyarakat Muslim, adopsi anak juga harus mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum keluarga Islam.

Alasan mengapa orang tua angkat di Kota Metro ini melakukan pengangkatan anak karena tidak dapat mempunyai anak. Tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat pun beragam tanggung jawab. Ada yang dirawat dengan baik sebagaimana anak kandung pada umumnya dan ada yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan hak-hak.

Wilayah Kota Metro dikenal dengan keragaman sosial dan budaya yang cukup tinggi, namun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Hukum keluarga Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan hukum positif Indonesia mengenai adopsi anak, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*Tabani*". *Tabani* merupakan konsep pengasuhan atau pemeliharaan anak yang menekankan tanggung jawab orang tua angkat dalam menjaga, mendidik, dan melindungi anak angkat, tanpa mengubah status hukum anak tersebut sebagai anak kandung.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur adopsi anak di Indonesia. Menurut hukum ini, anak angkat memiliki hak yang hampir sama dengan anak kandung, termasuk hak untuk mewarisi harta. Anak angkat, dalam hukum Islam, tidak berhak

⁵ Ambivalensi Hukum et al., "Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua Dengan Anak Angkat Di Indonesia" 19 (1829): 1-22.

atas harta orang tua angkatnya.⁶ Sebaliknya, mereka dapat menerima wasiat atau hibah yang sesuai dengan syariat. Karena ketidaksamaan ini, adopsi anak di masyarakat Muslim, termasuk di Kota Metro yang mengalami dinamika yang berbeda.⁷

Dalam masyarakat Islam di Kota Metro, pengangkatan anak sering kali dilakukan berdasarkan alasan kesehatan yaitu tidak dapat mempunyai anak dan rasa kemanusiaan dan keinginan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Namun, proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan syariat Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Orang tua angkat di Kota Metro umumnya sangat berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab mereka, baik dari segi pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, maupun perlindungan hak-hak anak angkat. Mereka harus memastikan bahwa anak angkat mendapatkan hak-hak dasar yang sama dengan anak kandung, tanpa melanggar aturan-aturan Islam.

Hukum Islam menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang tua angkat di Kota Metro umumnya berusaha keras untuk memastikan bahwa anak angkat mereka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar ini dengan baik. Mereka memahami bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai orang tua angkat dan merupakan bentuk kasih sayang serta perhatian kepada anak angkat.

⁶ Muhammad Abdul Ghofur et al., "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 67–76,

⁷ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Mutsala* 1, no. 2 (2021): 118–35, <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.

Selain itu tanggung jawab orang tua angkat bukan hanya saja mencakup memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak. Hukum juga sangat menekankan pentingnya pendidikan agama yang baik untuk menjaga akhlak dan moral anak. Pendidikan agama menjadi fundamen penting agar masa depan anak mengenai agamanya, sehingga menjadi anak yang sholih dan sholehah.

Orang tua angkat di Kota Metro bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak angkat mereka. Ini mencakup pendidikan formal dan non-formal, serta pendidikan agama. Orang tua angkat di Kota Metro bertanggung jawab sepenuhnya atas pendidikan formal anak angkat mereka. Dimulai dari Sekolah Dasar (SD), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas), beberapa bahkan disekolahkan hingga Perguruan Tinggi.

Namun tidak sampai disitu, pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga aspek moral dan agama. Orang tua angkat di Kota Metro umumnya sangat peduli dengan pendidikan agama anak angkat mereka, mengingat pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa anak angkat mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan taat beribadah. Dalam Islam, pendidikan agama sangat penting untuk membentuk karakter dan moral individu. Orang tua angkat harus memastikan bahwa anak angkat

mendapatkan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, termasuk tentang akhlak, ibadah, dan hukum-hukum syariah.

Perlindungan hak-hak anak angkat juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab orang tua angkat dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Hak-hak anak angkat mencakup hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁸ Orang tua angkat di Kota Metro diduga sementara kurang perhatian dalam tanggung jawab mengenai pendidikan agama dan nafkah. Orang tua angkat dalam fikih munakahat tentu berkewajiban memberikan pendidikan mengenai akhlak dan agama namun itu tidak terjadi di Kota Metro.

Dari prasurvey yang dilakukan peneliti di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, di tengah kebanyakan orang tua angkat di Kelurahan Yosodadi menjalankan tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab kepada anak kandungnya. Peneliti menemukan orang tua yang tidak bertanggungjawab terhadap anak angkat. Anak angkat berinisial Y ini tidak diberi hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya. Alasan mengapa tidak mendapatkan hak-haknya karena orang tua angkatnya bercerai. Sehingga rumah tangga orang tua angkat ini menjadi hancur berantakan. Hal ini berimbas kepada anak angkat yang diasuhnya yaitu si Y.

Orang tua angkat Y ini sudah lama mengadopsi Y yaitu sudah sejak Y kecil. Alasan mengapa orang tua angkat ini mengadopsi anak karena tidak

⁸ Abdul Wahab, *Kajian Islam Aktual* (Jakarta: Gunung Persada Press, 2011).

memiliki anak. Orang tua angkat Y ini mengambil anak angkatnya dari anak saudaranya sendiri. Hingga kecil sampai berumur 14 tahun, Y dirawat dengan baik. Setelah menginjak 14 tahun rumah tangga orang tua angkat mengalami keguncangan dan akhirnya bercerai. Akibat dari perceraian si Y tidak mendapatkan kasih sayang yang baik dan termasuk nafkah. Sehingga si Y tidak diberi hak-haknya sebagaimana anak lain mendapatkannya.⁹

Sama halnya dengan orang tua angkat yang berinisial D yang juga mengangkat anak. Alasan orang tua D ini mengangkat anak karena istrinya sudah tidak punya rahim dan memaksa rahim istrinya diangkat. Orang tua D ini memiliki anak kandung perempuan dan tetap mengambil anak angkat yang berjenis kelamin laki-laki berinisial D. Usia D ini baru 3 tahun ketika dalam pengambilan untuk pengadopsian anaknya dari Bidan. Saat ini kondisi D dirawat dengan baik oleh orang tua angkatnya.¹⁰ Saat ini anak D ini berusia 9 tahun tetapi tidak diberikan pendidikan agama oleh orang tua angkatnya.

Dari argumen latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk menindaklanjuti fenomena yang ada tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI KOTA METRO)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana

⁹ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Mei 2024

¹⁰ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 Mei 2024

tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat di Kota Metro dalam pandangan *maqasid syariah*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Untuk mengetahui pandangan *maqasid syariah* terhadap tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pengetahuan mengenai tanggung jawab orang tua angkat mengenai pendidikan agama terhadap anak angkat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bisa memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam khususnya tanggung jawab terhadap anak angkat.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dijadikan pengetahuan mengenai tanggung jawab orang tua angkat mengenai pendidikan agama terhadap anak angkat menurut hukum Islam.
- 3) Bagi *stakeholder* terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan mengenai keadaan tanggung jawab orang tua angkat mengenai pendidikan agama terhadap anak angkat.

D. Penelitian Relevan

Untuk menguji kebaruan penelitian yang dibuat maka perlu mengambil penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan pengambilan penelitian yang telah dibuat adalah untuk membandingkan apakah dengan tema yang sama apakah sama penelitian yang dilakukan. Dibawah ini penelitian sebelumnya yang telah diambil antara lain:

Pertama, Fenti Junarti dalam skripsi yang dibuat nya berjudul “*Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Hasil kajiannya berisi mengenai tidak ada konsekuensi tanggungjawab dan hak-hak pengangkatan anak jika digugat apabila ada perselisihan antara orang tua angkat dan anak angkat.

Hasil persamaan dari kajian tersebut pertama, Penelitian Fenti Juniarti sama-sama mengangkat masalah dengan tema besar pengangkatan anak. Sama dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti akan tetapi yang membedakan ialah pertama jika dalam penelitan Fenti berfokus kepada pengangkatan anak tanpa melalui prosedur pengadilan yang didalamnya terdapat muatan tanggungjawab orang tua angkat dari kacamata hukum positif dan islam sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada tanggung jawab orang tua angkat dalam prespektif maqasid syariah. Kedua, penelitian Fenti menggunakan studi pustaka atau berfokus pada dokumen buku, undang-undang dan lain sebagainya sedangkan penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan objeknya Kota Metro. Ketiga, pisau analisis yang digunakan Fenti Juniarti menggunakan hukum positif dan islam

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hukum islam yang lebih spesifik konsep maqosid syariah.

Kedua, Desi Gustia Sari dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Ditelantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat”. Hasil kajiannya adanya penelantaran anak angkat di Krui Selatan dikarenakan ayah angkat menikah lagi dan akhirnya anak angkat menjadi korban putus sekolah dan ditelantarkan alasannya adalah ekonomi.

Hasil persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tema tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat. Adapun perbedaannya diantaranya pertama, penelitian Desi berfokus kepada anak angkat yang ditelantarkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat baik itu ditelantarkan atau tidak. Kedua, penelitian Desi menggunakan penelitian lapangan dan bertempat lokasi Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan penelitian yang dilakukan peneliti terletak di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Ketiga, dalam penelitian Desi menggunakan pisau analisis hukum islam secara umum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan salah satu konsep hukum islam yaitu maqosid syariah.

Ketiga, Farida Nurhayati dalam skripsinya yang berjudul “Hak Asuh (Hadhonah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam”. Hasil kajiannya dalam Kompilasi Hukum Islam

kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Kecuali yang membedakan adalah tali nasab, tidak seorangpun dapat mengganti nasab dari orang tua kandung sehingga anak angkat tidak mendapatkan waris.

Hasil kesamaan dari kajian penelitian tersebut sama-sama meneliti topik anak angkat. Hal yang menjadi perbedaannya ialah, pertama dalam penelitian Farida berfokus pada pengurusan anak angkat akibat orang tua angkat bercerai menurut hukum islam dalam penelitian ini mengkaji masalah mengenai tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat yang belum bercerai. Kedua, penelitian Farida menggunakan penelitian kepustakaan yang sumber datanya adalah buku, jurnal dan lainnya akan tetapi penelitian ini menggunakan studi lapangan jadi lokasi dan subjek penelitian menjadi kunci utama data penelitian. Ketiga, dalam penelitian Farida menggunakan pisau analisis hukum islam secara umum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan lebih spesifik yaitu salah satu konsep hukum islam maqosid syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Menurut etimologi, pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang berasal dari Bahasa Belanda “*Adoptie*” atau “*Adoption*” (Bahasa Inggris).¹ Dalam hukum Islam, konsep adopsi dikenal dengan istilah “*Tabanni*”, yang berbeda dari adopsi dalam sistem hukum Barat. Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.²

Tabanni adalah sistem perwalian di mana seorang anak yang tidak memiliki orang tua kandung atau tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya diasuh oleh orang tua angkatnya.³ Anak angkat tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung dan tidak memiliki pemutusan hubungan dengan mereka. *Tabanni* menjamin bahwa anak akan mempertahankan ikatan dengan keluarga asalnya dan identitasnya.

Dalam hukum positif di Indonesia memberikan pengertian Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang atau pasangan untuk

¹ Mahoni, *Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris (Versi 1.0)*, Mahoni.Com, vol. 1.0, 2012.

² Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

³ Karimatul Ummah, “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 29 (2005): 76–87, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art6>.

diasuh dan dibesarkan seperti anak kandung, meskipun tidak ada hubungan darah. Dalam KHI, anak angkat diakui dengan beberapa aturan khusus yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan anak, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Pasal 171 KHI mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang diambil oleh seseorang atau pasangan untuk diasuh dan dibesarkan, tanpa mengubah nasab anak tersebut. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

2. Dasar Hukum Anak Angkat

a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, konsep pengangkatan anak diatur dengan tegas agar tidak mengubah nasab (garis keturunan) anak tersebut.

Dasar utama dalam hal ini adalah firman Allah SWT:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي
الَّذِينَ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴ (Qs Al-Ahzab ayat 5)

⁴ Al-Qur'an Digital Terjemahan, Imajina Fun Studio, 2007, <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i1.1887>.

Ayat ini menunjukkan bahwa anak angkat tetap harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya dan tidak boleh diubah nasabnya. Islam menjaga nasab karena terkait erat dengan hukum waris, mahram, dan identitas seseorang di hadapan masyarakat dan Allah SWT.

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”⁵ (QS. Al-Ahzab: 4).

Ayat ini menegaskan bahwa adopsi tidak mengubah status hukum anak angkat menjadi anak kandung, meskipun diperlakukan dan disayangi seperti anak sendiri. Dengan kata lain, pengangkatan anak tidak boleh menyebabkan hilangnya hak dan identitas asli anak tersebut.

b. Dasar Hukum dalam Hadis

Hadis juga memperkuat aturan tentang pengangkatan anak dalam Islam. Rasulullah SAW memberikan teladan tentang bagaimana memperlakukan anak angkat, dengan tetap menjaga aturan nasab. Salah satu contoh yang terkenal adalah peristiwa pengangkatan

⁵ Al-Qur'an Digital Terjemahan.

Zaid bin Haritsah oleh Rasulullah SAW. Awalnya, Zaid diadopsi dan dikenal sebagai Zaid bin Muhammad, tetapi setelah turunnya ayat QS. Al-Ahzab: 5, beliau kembali dipanggil Zaid bin Haritsah, sesuai dengan nasabnya.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

"Barangsiapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga nasab asli seseorang, termasuk dalam konteks pengangkatan anak. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa mengubah nasab bukan hanya pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga memiliki implikasi spiritual yang berat.

c. Pendapat Ulama

Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat. Beberapa pendapat ulama tentang pengangkatan anak antara lain:

Tidak Berubah Nasab dan Hak Waris: Ulama menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat ingin memberikan harta kepada anak

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim* (Jakarta: PT Gramedia, 2017).

angkat, maka bisa melalui wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Ibnu Qudamah dalam kitab "Al-Mughni" menyatakan bahwa hak waris hanya berlaku untuk kerabat sedarah, dan adopsi tidak menciptakan hubungan hukum seperti nasab.

Batasan Mahram dan Hijab: Ulama seperti Imam Nawawi dalam "Al-Majmu'" menjelaskan bahwa anak angkat tidak otomatis menjadi mahram bagi keluarga angkatnya. Ini berarti, aturan aurat dan interaksi lawan jenis tetap berlaku. Jika anak angkat adalah perempuan, maka ia harus berhijab di depan ayah angkatnya, kecuali ada penyusuan (*radha'ah*) yang sah yang menjadikannya mahram..⁷

Kewajiban Pemeliharaan dan Pendidikan: Ulama menekankan pentingnya memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak angkat. Imam Al-Ghazali dalam "Ihya Ulumuddin" menulis bahwa mengurus anak yatim dan anak terlantar adalah amal yang sangat mulia dalam Islam. Anak angkat berhak mendapatkan perlindungan dan pendidikan sebagaimana anak kandung, namun tanpa melanggar batas-batas syariat.

Hukum Adopsi dan Wasiat: Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, wasiat kepada anak angkat diperbolehkan dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan. Ini

⁷ Muhammad Azizi Lubis et al., "Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Hukum Islam," *Jikma* 1, no. 1 (2023).

adalah cara untuk memberikan hak kepada anak angkat tanpa melanggar hukum waris yang ditetapkan oleh Islam.⁸

Kedudukan Anak Angkat dalam Kehidupan Sosial: Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah solusi sosial yang mulia untuk anak-anak yang kehilangan orang tua atau dalam kondisi membutuhkan, namun harus dilakukan sesuai dengan hukum syar'i agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Anak angkat dalam konteks hukum Islam diatur dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah seperti nasab (garis keturunan) dan warisan. Hak anak angkat menurut hukum Islam antara lain:

a. Hak atas Perawatan dan Perlindungan

Salah satu hak utama anak angkat dalam hukum Islam adalah hak atas perawatan dan perlindungan. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam yang menekankan perlindungan terhadap anak yatim dan mereka yang memerlukan bantuan. Al-Qur'an menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 233: "*Para ibu hendaklah menyusui*

⁸ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia."

anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik..."

Meskipun ayat ini berbicara tentang anak biologis, prinsip tanggung jawab dalam memberikan perawatan dan kebutuhan dasar juga berlaku bagi anak angkat.

b. Hak atas Identitas dan Nasab

Menurut hukum Islam, sangat penting untuk menjaga identitas dan nasab anak angkat. Anak angkat tidak boleh diubah nasabnya menjadi nasab orang tua angkat.⁹ Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 4-5:

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zhihar itu sebagai ibu kalian, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian (sendiri)... Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah..."

Menjaga nasab memastikan bahwa hak-hak anak dalam hal warisan dan pernikahan di masa depan tidak terganggu.

c. Hak atas Pendidikan

Anak angkat berhak mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan agama. Al-Ghazali dalam "Ihya Ulumuddin" menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama bagi anak-

⁹ M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressendo, 1985).

anak.¹⁰ Orang tua angkat bertanggung jawab untuk mendidik anak angkat mereka sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak dan berpengetahuan.

d. Hak atas Perlakuan yang Adil

Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan anak-anak. Orang tua angkat harus memperlakukan anak angkat dengan adil dan tanpa diskriminasi.¹¹ Mereka harus memastikan bahwa kebutuhan fisik dan emosional anak angkat terpenuhi sama seperti anak kandung. Ibnu Majah dalam haditsnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang menyayangi anak yatim dan menyantuni mereka, Allah akan menyayanginya di dunia dan akhirat.”

Hak atas perlakuan yang adil mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, pendidikan, dan kasih sayang.

e. Hak atas Waris

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkat. Namun, orang tua angkat dapat memberikan bagian dari harta mereka kepada anak angkat melalui wasiat. Sayyid Sabiq dalam "Fiqh as-Sunnah" menjelaskan bahwa meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan secara otomatis,

¹⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989).

¹¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*.

mereka bisa diberikan hingga sepertiga dari harta orang tua angkat melalui wasiat.

Selain hak anak angkat mendapatkan dari orang tua angkatnya, anak angkat memiliki sebuah kewajiban yang harus juga ditunaikan yaitu:

a. Kewajiban untuk Menghormati Orang Tua Angkat

Salah satu kewajiban utama anak angkat adalah menghormati dan mematuhi orang tua angkat mereka. Ini termasuk menunjukkan rasa hormat, ketaatan, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 23, Allah SWT berfirman:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak."

Meskipun ayat ini berbicara tentang orang tua biologis, prinsip berbuat baik dan menghormati orang tua juga diterapkan pada orang tua angkat dalam konteks *Tabanni*.

b. Kewajiban untuk Menjaga Nama Baik Keluarga

Anak angkat memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga angkat mereka. Ini termasuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma keluarga, serta menunjukkan rasa tanggung jawab dalam tindakan dan kata-kata mereka. Menjaga nama baik keluarga membantu memperkuat ikatan dan rasa kebersamaan dalam keluarga.¹²

¹² Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam* (Jakarta: Intermedia, 2000).

c. Kewajiban untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Keluarga

Anak angkat harus berpartisipasi dalam kegiatan keluarga dan membantu dalam tugas-tugas rumah tangga. Partisipasi ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua angkat. Bronislaw Malinowski menekankan pentingnya peran anak dalam struktur sosial keluarga, yang membantu anak merasa sebagai bagian dari keluarga.

d. Kewajiban untuk Belajar dan Berkembang

Anak angkat memiliki kewajiban untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan yang diberikan oleh orang tua angkat. Mereka harus berusaha keras dalam studi mereka dan mengikuti kegiatan sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang sukses, dan anak angkat berkewajiban untuk memanfaatkan peluang pendidikan yang tersedia dengan baik.

e. Kewajiban untuk Mematuhi Hukum dan Peraturan

Seperti semua anggota masyarakat, anak angkat berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk mematuhi undang-undang negara, peraturan sekolah, dan aturan keluarga. Mematuhi hukum dan peraturan membantu anak angkat mengembangkan rasa tanggung jawab dan etika yang kuat.

f. Kewajiban untuk Menjaga Hubungan dengan Keluarga Biologis

Jika memungkinkan dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak, anak angkat memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga biologis mereka. Hubungan ini dapat membantu anak angkat mempertahankan rasa identitas dan memahami latar belakang mereka. Namun, ini harus dilakukan dengan dukungan dan bimbingan yang tepat untuk memastikan bahwa hubungan tersebut tidak merugikan kesejahteraan anak.

B. Orang Tua Angkat

1. Pengertian Orang Tua Angkat

Orang tua angkat adalah seseorang atau pasangan suami istri yang secara resmi dan legal mengambil tanggung jawab untuk membesarkan dan merawat seorang anak yang bukan anak biologis mereka. Pengangkatan anak adalah proses di mana hak dan kewajiban sebagai orang tua dialihkan dari orang tua kandung ke orang tua angkat melalui prosedur hukum yang sah.¹³

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak, terutama bagi mereka yang membutuhkan pengasuhan. Proses pengangkatan anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan keluarga bagi anak yang terlantar, tetapi juga harus

¹³ Djaja Sembiring Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Istiadat Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016).

menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.¹⁴

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengangkatan anak dilakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak tersebut tanpa memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Artinya, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah status hukum nasab dan warisan dari orang tua kandungnya.¹⁵

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat

a. Hak Orang Tua Angkat

Sebagai orang tua yang sah secara hukum, orang tua angkat memiliki hak-hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh negara. Beberapa hak yang melekat pada orang tua angkat antara lain:

- 1) Hak untuk Mengasuh dan Membimbing Anak Orang tua angkat memiliki hak untuk mengasuh, merawat, dan membesarkan anak angkatnya seperti anak kandung. Hak ini mencakup keputusan-keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.
- 2) Hak untuk Memperoleh Pengakuan Hukum Orang tua angkat memiliki hak untuk diakui secara hukum sebagai orang tua dari anak angkat tersebut. Hal ini diatur dalam keputusan pengadilan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Perpustakaan Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

atau dokumen legal lainnya yang menyatakan status mereka sebagai orang tua sah anak tersebut.¹⁶

- 3) Hak untuk Mendapatkan Bantuan dan Fasilitas dari Negara Dalam beberapa kondisi, orang tua angkat berhak mendapatkan bantuan atau subsidi dari negara terkait perawatan anak, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan dasar lainnya, terutama jika orang tua angkat berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.

b. Kewajiban Orang Tua Angkat

Selain hak, orang tua angkat juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pengasuhan anak angkat. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab fisik, psikologis, sosial, serta hukum terhadap anak yang diangkat.

- 1) Kewajiban Memberikan Kasih Sayang dan Perhatian

Orang tua angkat berkewajiban memberikan kasih sayang yang sama seperti yang diberikan kepada anak kandung. Perhatian emosional dan dukungan moral sangat penting untuk perkembangan psikologis anak, agar anak merasa diterima dan dicintai dalam keluarga angkatnya.¹⁷

- 2) Kewajiban Memberikan Pendidikan yang Layak

Orang tua angkat harus memberikan pendidikan yang baik dan memadai kepada anak angkat, baik dalam konteks pendidikan

¹⁶ Kalangi, Pinori, and Palilingan, "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA."

¹⁷ Winda Yunita Almaulana dan Vita Firdausiyah, "STATUS ANAK ANGKAT (ADOPSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA: STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023): 2023.

formal maupun informal. Hak anak atas pendidikan harus dijamin oleh orang tua angkat, sesuai dengan kemampuan mereka dan regulasi yang berlaku.

3) Kewajiban Menjamin Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Orang tua angkat berkewajiban untuk menjaga kesehatan anak angkat, termasuk memberikan akses kepada fasilitas kesehatan, perawatan medis, dan kebutuhan gizi yang memadai. Selain itu, mereka juga harus memastikan kesejahteraan sosial dan psikologis anak, agar dapat berkembang dengan baik.

4) Kewajiban untuk Melindungi Hak-hak Anak

Orang tua angkat harus melindungi hak-hak anak angkatnya, termasuk hak untuk berpendapat, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Mereka harus memastikan bahwa anak angkat memiliki kebebasan untuk menjalankan hak-haknya tanpa diskriminasi.

5) Kewajiban Hukum

Secara hukum, orang tua angkat bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan anak angkatnya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Mereka juga bertanggung jawab untuk melaporkan status pengangkatan anak secara resmi kepada pihak berwenang agar anak tersebut memiliki status hukum yang jelas.

C. Maqosid Syariah

1. Pengertian *Maqosid Syariah*

Secara etimologis, kata "Maqasid" berasal dari bahasa Arab "maqasid" (مقاصد) yang berarti "tujuan" atau "sasaran", sedangkan "syariah" berarti hukum atau aturan Allah yang diturunkan untuk umat manusia.¹⁸ Jadi, Maqasid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam.¹⁹

Secara terminologis, Maqasid Syariah adalah tujuan atau maksud dari hukum-hukum syariah yang ditetapkan untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini berusaha memastikan bahwa penerapan hukum Islam membawa kebaikan dan menjauhkan keburukan dari umat manusia. Beberapa ulama memberikan definisi lebih khusus mengenai Maqasid Syariah, antara lain:

Al-Ghazali mendefinisikan Maqasid Syariah sebagai upaya untuk melindungi lima pokok kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangannya, hukum-hukum syariah diturunkan untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan dalam kelima aspek tersebut.²⁰

¹⁸ Saluni, *Kamus Bahasa Arab Saluni Fil Mutaradifat Wal Ma-Ani PDF Version* (Jakarta: Saluni.id, 2020).

¹⁹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

²⁰ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Asy-Syatibi dalam kitabnya "Al-Muwafaqat" menjelaskan bahwa Maqasid Syariah adalah maksud-maksud yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam penetapan hukum syariat untuk kemaslahatan manusia. Menurutnya, syariat bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya dan mencegah segala bentuk kerusakan.²¹

2. Dasar Hukum Maqasid Syariah

Dasar hukum Maqasid Syariah berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama yang telah mendalami maksud syariat. Beberapa dasar hukum utama dari konsep Maqasid Syariah antara lain:

a. Sumber Al-Qur'an:

Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang mengisyaratkan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dari sekadar aturan tekstual. Beberapa ayat yang menegaskan konsep Maqasid antara lain:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

QS. Al-Baqarah: 286: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada

²¹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

QS. Al-Anbiya: 107: “Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”²²”

b. Sumber Hadist

Hadis: Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari bahaya. Salah satu hadis yang relevan adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada diri sendiri atau pada orang lain.”²³(HR. Ahmad dan Ibn Majah).

c. Ijtihad Ulama

Para ulama melalui berbagai metode ijtihad telah mengidentifikasi Maqasid Syariah sebagai prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum Islam. Ulama seperti Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibn Ashur telah berkontribusi signifikan

²² Al-Qur'an Digital Terjemahan.

²³ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad* (Beirut: Beirut Publishing, 1949).

dalam membangun kerangka teori Maqasid yang digunakan hingga saat ini.²⁴

3. Pembagian *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan dan tingkat kepentingannya. Pembagian ini penting untuk memahami prioritas dalam penerapan hukum Islam sehingga masalah dapat diutamakan dan mafsadat (kerusakan) dapat dihindari.

d. Pembagian Berdasarkan Tingkat Kepentingan

Menurut Asy-Syatibi, Maqasid Syariah dibagi berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi tiga kategori utama:

- 1) Dharuriyat (Kebutuhan Primer): Ini adalah tujuan syariah yang paling mendasar dan harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia. Lima hal yang termasuk dalam dharuriyat adalah:
 - a) Hifzh ad-Din (Perlindungan Agama): Menjaga agama merupakan tujuan utama dari syariat. Syariat memerintahkan umat Islam untuk menjaga keimanan, menjalankan ibadah, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak keyakinan. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
 - b) Hifzh an-Nafs (Perlindungan Jiwa): Syariat Islam memberikan perhatian besar pada perlindungan jiwa. Hukum-hukum yang

²⁴ Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum."

terkait dengan perlindungan jiwa antara lain hukum qisas, larangan membunuh, dan anjuran menjaga kesehatan.

- c) Hifzh al-Aql (Perlindungan Akal): Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak akal seperti konsumsi alkohol atau narkoba. Syariat juga mendorong pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memelihara akal manusia.
 - d) Hifzh an-Nasl (Perlindungan Keturunan): Perlindungan keturunan diwujudkan melalui aturan tentang pernikahan, larangan zina, dan aturan mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga. Syariat menetapkan aturan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan manusia.²⁵
 - e) Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta): Syariat mengatur cara memperoleh, menggunakan, dan menjaga harta. Pencurian, riba, dan korupsi dilarang karena merusak tatanan sosial dan ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berdagang, dan berinfaq sebagai cara yang halal untuk memperoleh harta.
- 2) Hajiyat (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan ini diperlukan untuk mengurangi kesulitan dalam hidup, meskipun tidak mendasar seperti dharuriyat. Syariat memfasilitasi berbagai kemudahan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari, seperti rukhsah

²⁵ SULAEMAN SULAEMAN, “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

(keringanan) dalam salat saat sakit atau dalam perjalanan. Hal ini mencakup aturan-aturan yang dibuat untuk memudahkan manusia dalam menjalani hidup.

- 3) Tahsiniyat (Kebutuhan Pelengkap): Kebutuhan ini bersifat pelengkap dan bertujuan untuk memperindah dan memperbaiki kualitas hidup. Syariat mendorong akhlak yang baik, kebersihan, keindahan, dan adab yang sopan. Misalnya, anjuran memakai pakaian yang bersih dan rapi, menjaga etika dalam berbicara, dan berperilaku baik kepada sesama.²⁶

e. Pembagian Berdasarkan Aspek Kemaslahatan

Maqasid Syariah juga dibagi berdasarkan aspek kemaslahatan yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Maqasid Ammah (Tujuan Umum): Ini mencakup tujuan-tujuan umum syariat yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Tujuan ini mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, syariat melarang praktik yang merusak tatanan sosial seperti riba dan penipuan, yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
- 2) Maqasid Khassah (Tujuan Khusus): Tujuan khusus yang berlaku untuk hukum-hukum tertentu. Misalnya, tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu kaum

²⁶ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

miskin. Hukum pidana dalam Islam, seperti hudud, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan.

- 3) Maqasid Juz'iyah (Tujuan Parsial): Ini adalah tujuan spesifik dari hukum-hukum individual. Misalnya, tujuan puasa adalah untuk mendidik jiwa dan mengembangkan ketakwaan. Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan dan memperbanyak keturunan.²⁷

f. Pembagian Berdasarkan Bentuk Perlindungan

Maqasid Syariah juga dapat dibagi berdasarkan bentuk perlindungan yang diupayakan syariat:

- 1) Perlindungan Preventif (Pencegahan): Syariat menetapkan larangan dan sanksi yang bertujuan mencegah kerusakan sebelum terjadi. Misalnya, larangan minuman keras bertujuan untuk mencegah kerusakan akal dan moral masyarakat.
- 2) Perlindungan Kuratif (Penyembuhan): Hukum-hukum syariah yang berfungsi untuk memperbaiki dan menyembuhkan kerusakan yang sudah terjadi. Contohnya adalah hukuman pidana yang bertujuan untuk menebus dosa dan memperbaiki perilaku pelaku.²⁸
- 3) Perlindungan Rekonstruktif (Pemulihan): Syariat juga menetapkan aturan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan setelah kerusakan terjadi, seperti kewajiban membayar ganti rugi dalam kasus-kasus perdata.

²⁷ Abd Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13.

²⁸ *Ibid*

Dalam penelitian ini teori yang digunakan hanya diatasi dengan menggunakan teori dharuriyat (kebutuhan primer) dengan menggunakan 5 pokok dasar *maqasid syariah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian di mana data diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, menjadikannya sumber primer. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, menemukan masalah dan menguji kebenaran.¹ Sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang berarti data yang diperoleh dari lapangan diwujudkan dengan bentuk rangkaian kata.

Penelitian lapangan ini mengambil lokasi penelitian yang digunakan adalah Kota Metro. Kota Metro merupakan kota yang terkenal dengan slogan kota ramah anak akan tetapi banyak ditemui di Kota Metro hal yang sebaliknya. Peneliti menjadikan sasaran penelitian adalah orang tua yang mengangkat anak.

B. Sumber Data

Peneliti menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer ini ialah sumber utama dalam penelitian. Sebab data tersebut diambil langsung oleh pengumpul data artinya langsung diambil sumber utamanya. Pengambilan informan penelitian ini dilakukan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).

dengan *purposive sampling* yang berarti Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Orang tua yang mengangkat anak berdomisili di Kota Metro
- c. Orang tua angkat yang bersedia diwawancarai
- d. Aparatur pemerintah
- e. Masyarakat biasa.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti buku, dokumen, jurnal, artikel yang menjadi pelengkap atau pembantu dari sumber primer.²

Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan pengangkatan anak dalam hukum keluarga Islam. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat data primer. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai bahan data sekunder ialah buku-buku yang berhubunganlah tentang anak angkat/anak adopsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 teknik yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

² Syahrudin & Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012).

1. Wawancara

Wawancara ialah salah satu Teknik pengumpulan data dengan peneliti bertanya langsung dengan pemberi informasi. Tujuan dari wawancara ini untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan masalah yang ingin diketahui.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicara yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh narasumber dipersiapkan terlebih dahulu.

Dalam wawancara ini fokus pertanyaan akan mengarah mengenai tanggung jawab pengangkatan anak. Narasumber terdiri dari orang tua yang mengangkat anak berdomisili di Kota Metro. Adapun diadakan wawancara ini untuk mendapatkan data terkait bagaimna pola tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat dan dasar pemahaman informan mengenai tanggungjawab terhadap anak angkat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan media massa. Dalam hal ini peneliti menggunakan olah dokumen untuk mengakuratkan hasil temuan di lapangan dan di elaborasikan dengan kajian pustaka yaitu buku-buku rujukan mengenai tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat yang sehingga membuat penelitian ini menjadi kuat substansinya.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, berbagai jenis pengumpulan data dapat digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber sampai titik jenuh, titik maksimal. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut

1. Reduksi Data

Dalam penelitian, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo).

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk

³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.⁴

⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

E. Validasi Data

Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau validitas data yang dikumpulkan selama riset. Untuk riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset turun lapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis –interpretatif data. Teknik validitas data penelitian menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.⁵

Untuk meningkatkan validitas penelitian tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat ini dengan meminimalkan subjektivitas melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Langkah ini dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai sumber data untuk meningkatkan kuantitas penilaian. Adapun bentuk triangulasi ada empat, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Disini penulis membandingkan hasil dari dokumentasi dan wawancara peneliti dengan analisis data yang penulis lakukan.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010)

⁶ Deddy Mulyana dan Solatun. *Metode Penelitian Komunikasi : Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008),

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Anak Angkat Di Kota Metro

Fenomena pengangkatan anak di Kota Metro telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat sejak lama. Praktik pengangkatan anak umumnya dilakukan dengan tujuan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak yang diangkat atau untuk mempererat hubungan keluarga besar. Di Kota Metro, pengangkatan anak tidak hanya terjadi karena alasan kemanusiaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Pengangkatan anak sering kali dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak biologis atau memiliki keterbatasan dalam memiliki keturunan, sehingga mereka memilih mengangkat anak untuk melanjutkan garis keturunan atau sebagai bentuk kasih sayang.

Secara hukum, pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, kemudian ditindaklanjuti oleh Permensos Nomor 110 Tahun 2009 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan hak-hak anak tetap terlindungi. Di Kota Metro, proses pengangkatan anak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri,

tergantung pada status hukum anak dan agama yang dianut oleh keluarga angkat.¹

Masyarakat Kota Metro cenderung memilih mengangkat anak dari kerabat dekat atau lingkungan sekitar mereka. Ini menunjukkan adanya keterikatan kekerabatan yang kuat, di mana pengangkatan anak sering kali menjadi jalan untuk menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis. Selain itu, di Kota Metro, pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang menekankan pentingnya menjaga kesinambungan garis keluarga dan mempererat tali silaturahmi di antara anggota keluarga besar.

Proses pengangkatan anak di Kota Metro tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan emosional. Keluarga yang mengangkat anak sering kali melakukan adaptasi dalam hal pola pengasuhan dan memberikan perhatian yang sama dengan anak kandung. Tantangan utama yang sering dihadapi oleh keluarga angkat adalah masalah identitas dan penerimaan anak oleh lingkungan sekitarnya. Dalam beberapa kasus, anak angkat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan identitas legal, terutama jika proses pengangkatan tidak dilakukan melalui jalur resmi atau dokumen administratifnya tidak lengkap.

Dinas Sosial Kota Metro memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan pendampingan kepada keluarga angkat serta anak yang diangkat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga angkat mampu memenuhi kebutuhan anak dari segi fisik, psikologis, dan

¹ Wawancara dengan Pekerja Sosial Ahli Model Dinas Sosial Kota Metro, Jumaat 11 Oktober 2024

pendidikan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya melakukan pengangkatan anak secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak, seperti eksploitasi atau perlakuan yang tidak layak.²

Pentingnya kesadaran masyarakat tentang pengangkatan anak yang sah dan legal sangat ditekankan oleh pemerintah daerah Kota Metro. Beberapa program sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak yang diangkat serta kewajiban keluarga angkat dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak. Pemerintah Kota Metro juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan administrasi dan hukum terkait pengangkatan anak agar prosesnya menjadi lebih mudah dan transparan bagi masyarakat.³

Secara keseluruhan, fenomena anak angkat di Kota Metro menggambarkan bagaimana masyarakat setempat mengelola dan merespons kebutuhan sosial dan emosional dalam kerangka hukum yang berlaku. Meskipun ada tantangan yang besar yaitu mengenai proses pengangkatan anak yang memakan waktu lama karena melalui beberapa mekanisme dan menyiapkan banyak berkas.⁴ Sehingga proses pengangkatan anak yang ketat

² Wawancara dengan Pekerja Sosial Ahli Model Dinas Sosial Kota Metro, Jumaat 11 Oktober 2024

³ Wawancara dengan Pekerja Sosial Ahli Model Dinas Sosial Kota Metro, Jumaat 11 Oktober 2024

⁴ Wawancara dengan Pekerja Sosial Ahli Model Dinas Sosial Kota Metro, Jumaat 11 Oktober 2024

ini diharapkan menjadi alternatif terjaganya hak-hak bagi anak-anak angkat dan menemukan keluarga baru yang bertanggungjawab kepada anak angkat.

B. Tanggungjawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Di Kota Metro

Tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat di Kota Metro tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari aspek fisik salah satu tetangga berinisial A yang merupakan tetangga orang tua angkat berinisial D menerangkan bahwa melihat sehari-hari orang tua angkat menjaga kesehatan fisik anak angkatnya dengan baik. Ia melihat orang tua angkat memberikan makanan dan obat-obat bila si anak anak angkat bila sakit.⁵

Dalam aspek emosioanal orang tua angkat yang mengangkat anak di Kota Metro menunjukkan kasih sayangnnya terhadap anak angkat. Orang tua angkat berinisial C menerangkan bahwa kasih sayang anak angkat sama halnya dengan kasih sayang yang kami berikan kepada anak kandung sehingga tidak ada perbedaan yang spesifik diantara keduanya.⁶ Sama halnya dengan orang tua angkat berinisial S yang menerangkan bahwa anak angkat selalu diberi perhatian dan kasih sayang dari orang tua angkat terlebih orang tua angkat S ini tidak dapat memiliki anak.⁷

Dalam aspek sosial pun juga terlihat signifikan. Orang tua angkat berinisial S mengatakan perkembangan anak angkat yang sudah besar sedari

⁵ Wawancara dengan tetangga berinisial A di Kota Metro minggu 13 oktober 2024

⁶ Wawancara orang tua angkat berinisial D di Kota Metro sabtu 12 Oktober 2024

⁷ Wawancara orang tua angkat berinisial S di Kota Metro sabtu 12 Oktober 2024

kecil sudah dipantu perkembangan sosialnya Mengenai bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa terlebih anak angkat ini adalah wanita. Orang tua angkat berinisial S pun menjaga secara signifikan agar anak angkat tidak terjerumus dalam hal-hal negatif.⁸

Pengangkatan anak merupakan bentuk tanggung jawab besar yang mengharuskan orang tua angkat memberikan perhatian yang sama seperti anak kandung. Dalam praktiknya, tanggung jawab orang tua angkat seringkali mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta pembentukan karakter dan moral anak. Pengangkatan anak ini juga diatur dalam hukum, baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Di Kota Metro, wawancara dengan beberapa orang tua angkat menunjukkan bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak yang mereka angkat. Orang tua angkat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal pendidikan, kesehatan, serta memberikan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Salah satu orang tua angkat mengungkapkan bahwa ia menganggap anak angkatnya sebagai anak kandung, meski proses adaptasi awal tidak mudah. "Awalnya anak masih agak canggung karena baru pertama kali mempunyai anak dan anak angkat, tapi sekarang sudah seperti keluarga sendiri," ungkapnya.⁹

8

⁹ Wawancara orang tua angkat berinisial S di Kota Metro Kamis 10 Oktober 2024

Tanggung jawab pendidikan juga menjadi prioritas bagi orang tua angkat di Kota Metro. Banyak orang tua angkat yang mengupayakan agar anak angkat mereka mendapatkan pendidikan yang layak, setara dengan anak kandung mereka. "Saya memastikan anak angkat saya mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti anak kandung saya. Ini penting agar dia bisa berkembang secara intelektual dan memiliki masa depan yang cerah," ungkap salah satu orang tua angkat yang diwawancarai.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa orang tua angkat di Kota Metro sadar akan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada anak angkat dalam hal pendidikan.

Selain aspek fisik dan pendidikan, aspek emosional juga menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua angkat. Anak yang diangkat sering kali membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan keluarga barunya. Rasa cemas, kesepian, atau bahkan rasa tidak aman adalah beberapa emosi yang sering dialami oleh anak angkat, terutama jika mereka berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis atau panti asuhan. Orang tua angkat harus memiliki kesabaran dan empati untuk membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. "Anak angkat saya awalnya sering merasa takut, tapi dengan waktu dan kasih sayang, dia mulai terbuka dan merasa nyaman dengan kami," ujar orang tua angkat lainnya.

Dari sisi masyarakat, wawancara dengan tetangga keluarga yang mengadopsi anak di Kota Metro menunjukkan pandangan yang positif terhadap keluarga angkat. Masyarakat umumnya menghargai langkah orang

¹⁰ Wawancara orang tua angkat berinisial D di Kota Metro Kamis 10 Oktober 2024

tua angkat yang memberikan rumah dan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan. "Kami melihat tindakan keluarga ini sebagai sesuatu yang mulia. Mereka memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak yang mungkin tidak memiliki orang tua kandung," ujar seorang warga setempat.¹¹ Meskipun demikian, ada pula tantangan dalam hal penerimaan sosial, terutama di beberapa kalangan yang masih menganggap anak angkat berbeda dari anak kandung.

Wawancara dengan pihak masyarakat juga mengungkapkan pandangan mereka tentang tanggung jawab orang tua angkat. Secara umum, masyarakat di Kota Metro menghormati keputusan keluarga yang mengadopsi anak, namun beberapa juga mengungkapkan kekhawatiran tentang perbedaan perlakuan antara anak kandung dan anak angkat. "Kami berharap keluarga angkat memperlakukan anak angkat mereka sama seperti anak kandung. Jangan sampai ada perbedaan dalam hal kasih sayang dan perhatian," ujar salah satu warga.¹² Kekhawatiran ini muncul karena ada beberapa kasus di mana anak angkat mendapatkan perlakuan yang berbeda, terutama dalam hal warisan atau hak-hak keluarga lainnya.

Untuk memastikan tanggung jawab orang tua angkat berjalan dengan baik, penting bagi mereka untuk terlibat dalam proses legal dan administratif yang benar. Selain memenuhi aspek hukum, proses ini juga memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu, dukungan dari masyarakat sekitar juga penting dalam menciptakan lingkungan yang

¹¹ Wawancara dengan salah satu warga di Kelurahan Hadimulyo Rabu 9 oktober 2024

¹² Wawancara dengan salah satu warga di Kelurahan Hadimulyo Rabu 9 oktober 2024

kondusif bagi perkembangan anak angkat. Lingkungan yang menerima dan mendukung anak angkat dapat membantu anak tumbuh dengan percaya diri dan merasa diterima sepenuhnya dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, tanggung jawab orang tua angkat di Kota Metro tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga aspek hukum, emosional, dan sosial. Wawancara dengan orang tua angkat, masyarakat sekitar, dan aparat kelurahan menunjukkan bahwa pengangkatan anak memerlukan komitmen besar dari keluarga, serta dukungan dari lingkungan sekitar dan pemerintah. Meski ada tantangan, seperti stigma sosial atau kurangnya legalitas, keluarga yang mengadopsi anak umumnya berupaya memberikan kehidupan yang layak dan penuh kasih sayang kepada anak angkat mereka.

Peran pemerintah dalam memastikan bahwa proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan aturan hukum juga sangat penting. Pengawasan dan pendampingan dari pemerintah diperlukan agar hak-hak anak tetap terlindungi, dan anak mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Sosial juga berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua angkat. Dinas sosial sebagai ujung tombak pengawasan anak berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, Pihak

Kecamatan, Pihak Kelurahan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).¹³

Dengan begitu, tanggung jawab orang tua angkat di Kota Metro mencakup berbagai aspek yang memerlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab ini, diharapkan anak angkat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendapatkan hak-hak mereka secara utuh baik dari sisi hukum maupun sosial.

Tabel 4.1

Tanggungjawab Orang Tua Angkat di Kota Metro

No	Nama	Agama	Jiwa	Akal	Keturunan	Harta
1	Orang Tua Angkat inisial S	Bertanggungj awab	Bertanggungj awab	Bertanggungj awab	Bertanggungj awab	Bertanggungjawab
2	Orang Tua Angkat inisial A	Kurang bertanggungj awab	Bertanggungj awab	Bertanggungj awab	Bertanggungj wab	Kurang bertanggungjawab
3	Orang Tua angkat inisial D	Bertanggungj awab	Bertanggungj awab	Bertanggungj wab	Bertanggungj awab	Bertanggungjawab

¹³ Wawancara dengan Pekerja Sosial Ahli Model Dinas Sosial Kota Metro, Jumaat 11 Oktober 2024

C. Analisis Tanggungjawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Di Kota Metro Prespektif *Maqosid Syariah*

Tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat dalam perspektif *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah) merupakan kajian yang sangat relevan dalam melihat bagaimana perlindungan terhadap anak angkat dipahami dari sudut pandang Islam. *Maqasid syariah* mengacu pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai syariah dalam menjaga dan melindungi lima elemen dasar kehidupan manusia: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).¹⁴ Dalam konteks pengangkatan anak, tanggung jawab orang tua angkat harus mencakup aspek-aspek tersebut untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. *Hifdz an-nafs*

Dalam konsep *maqasid syariah*, *hifdz an-nafs* atau perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariah, yang mengamankan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu. Dalam konteks tanggung jawab orang tua angkat, *hifdz an-nafs* menekankan pentingnya menjaga keselamatan fisik dan psikologis anak angkat, serta memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, serta

¹⁴ Dkk Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).

perlindungan dari bahaya atau kekerasan yang dapat mengancam kehidupan anak.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua angkat di Kota Metro, mereka menyadari pentingnya tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari kewajiban moral dan agama. Seorang orang tua angkat mengungkapkan bahwa dia menganggap anak angkatnya sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. "Kami merasa bahwa mengangkat anak adalah tanggung jawab besar. Bukan hanya memberi makan dan pakaian, tapi juga memastikan dia merasa aman dan nyaman dalam keluarga," jelasnya.¹⁵

Hal yang sama juga diutarakan orang tua angkat lain yang menerangkan begitu sayangnya dengan anak angkat sehingga dipersamakan kasih sayangnya sebagaimana anak kandungnya. "Saya sebagai orang tua mengangkat anak harus mengambil tanggungjawab meskipun saya mempunyai anak kandung tetapi hal yang sama perlakuannya pun tetap tanpa membeda-bedakan."¹⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek *hifdz an-nafs* dipahami oleh orang tua angkat sebagai kewajiban untuk memberikan rasa aman secara fisik dan emosional bagi anak.

Selain itu, *hifdz an-nafs* juga mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis anak. Anak angkat sering kali mengalami trauma emosional, terutama jika mereka berasal dari latar belakang keluarga yang

¹⁵ Wawancara orang tua angkat berinisial S di Kota Metro Kamis 10 Oktober 2024

¹⁶ Wawancara dengan Orang tua angkat berinisial D jumaat 11 Oktober 2024

bermasalah atau panti asuhan. Orang tua angkat perlu memberikan perhatian ekstra untuk memastikan anak merasa dicintai dan diterima sepenuhnya dalam keluarga baru. Salah satu ibu angkat di Kota Metro, mengungkapkan bahwa proses adaptasi emosional antara anak dan keluarga angkat bisa memakan waktu. "Anak angkat saya awalnya merasa canggung dan sedikit tertutup. Tapi kami terus menunjukkan kasih sayang dan memperlakukannya seperti anak kandung kami sendiri. Alhamdulillah, sekarang dia sudah merasa lebih nyaman," ujarnya.¹⁷

Dalam teori *maqasid syariah*, perlindungan jiwa tidak hanya terkait dengan aspek fisik tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional. Seorang anak yang tidak merasa aman atau dicintai dalam keluarganya dapat mengalami gangguan psikologis yang berdampak pada masa depannya. Oleh karena itu, peran orang tua angkat dalam menjaga kesehatan emosional anak sangat penting agar anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan.

Aspek lain dari *hifdz an-nafs* dalam pengangkatan anak adalah memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi. Dalam wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Metro, mereka menekankan pentingnya pengawasan terhadap keluarga angkat untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang layak. "Kami secara rutin memantau kondisi anak angkat, baik secara langsung maupun melalui laporan dari masyarakat. Kami ingin

¹⁷ Wawancara orang tua angkat berinisial C di Kota Metro sabtu 12 Oktober 2024

memastikan bahwa anak-anak yang diangkat berada dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan."¹⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama.

Dari perspektif *maqasid syariah*, perlindungan jiwa dalam pengangkatan anak tidak hanya berarti menjaga anak dari ancaman fisik, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesehatan mental, emosional, dan fisiknya. Perlindungan ini bersifat komprehensif, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup anak, mulai dari kebutuhan dasar hingga rasa aman dan kenyamanan psikologis.

Secara keseluruhan, analisis *hifdz an-nafs* dalam tanggung jawab orang tua angkat di Kota Metro menunjukkan bahwa pengasuhan anak angkat dalam perspektif syariah harus mengutamakan perlindungan menyeluruh terhadap jiwa anak. Orang tua angkat di Kota Metro umumnya memahami tanggung jawab ini, meskipun ada tantangan dalam hal adaptasi emosional anak. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah, terutama melalui pengawasan dan pendampingan dari pihak terkait, sangat penting untuk memastikan bahwa anak angkat mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

¹⁸ Wawancara dengan Pekerja Sosial Ahli Model Dinas Sosial Kota Metro, Jumaat 11 Oktober 2024

2. *Hifdz Ad-Din*

Dalam konteks *maqasid syariah*, *hifdz ad-din* merujuk pada perlindungan agama, yang menjadi salah satu tujuan utama syariah untuk menjaga keyakinan dan praktik keagamaan individu. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab orang tua angkat tidak hanya mencakup aspek fisik dan emosional, tetapi juga termasuk memberikan pendidikan agama yang memadai serta lingkungan yang mendukung penguatan iman anak. Oleh karena itu, orang tua angkat di Kota Metro diharapkan untuk aktif dalam memastikan bahwa anak angkat mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan orang tua angkat di Kota Metro mengungkapkan bahwa mereka menyadari pentingnya memberikan pendidikan agama kepada anak angkat. Seorang ibu angkat, menyatakan, "Selama ini anak angkat saya sudah sedari kecil diikutkan ngaji ke TPA dan sekarang sudah bisa ngaji sendiri setidaknya punya ilmu dasar."¹⁹ Dengan kata lain, pendidikan agama dianggap sebagai pilar penting dalam pengasuhan anak angkat untuk menjaga *hifdz ad-din*, yaitu agar anak tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif yang dapat merusak keyakinan mereka.

Aspek *hifdz ad-din* juga mencakup upaya orang tua angkat dalam membentuk karakter dan moral anak. Akan tetapi berbeda halnya dengan orang tua angkat lainnya yang hanya menyuruh anaknya sholat dan

¹⁹ Wawancara orang tua angkat berinisial D di Kota Metro sabtu 12 Oktober 2024

memberikan tanggungjawab agama sepenuhnya diajarkan sekolahan saja. Dalam wawancara, orang tua angkat lainnya, dia menjelaskan, "Kalo soal agama dari kecil tidak ada hal yang khusus, akan tetapi hanya sekedar menyuruhnya sholat saja dan mengenai perihal agama secara mendalam ya hanya di sekolahan saja tidak lebih."²⁰ Hal yang dilakukan orang tua angkat ini kurang berupaya menciptakan generasi yang paham mengenai agama, padahal ilmu agama merupakan hak bagi setiap anak termasuk anak angkat.

Dari sudut pandang teori *maqasid syariah*, menjaga agama anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum bagi orang tua angkat. Dalam Islam, orang tua diharapkan untuk mendidik anak-anak mereka tentang agama dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah At-Tahrim (66:6):

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Hal ini menekankan bahwa tanggung jawab orang tua, termasuk orang tua angkat, untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan agama yang baik agar terhindar dari pengaruh negatif.

²⁰ Wawancara orang tua angkat berinisial A di Kota Metro sabtu 12 Oktober 2024

Dari sisi masyarakat, menyoroti orang tua angkat dalam memberikan pendidikan agama kepada anak angkat. Dalam wawancara dengan masyarakat sekitar, mereka umumnya mengapresiasi usaha orang tua angkat yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak. "Kami tidak melihat aktivitas yang khusus mengenai anak angkatnya diberikan pengetahuan agama seperti di berikan les quraan, mengajak ke TPA atau yang lainnya"²¹ ujar salah satu warga setempat. Hal ini memperkuat bahwa orang tua angkat berinisial A tidak memberikan tanggungjawab perihal agama kepada anak angkat.

Secara keseluruhan, analisis *hifdz ad-din* dalam tanggung jawab orang tua angkat di Kota Metro menunjukkan bahwa pendidikan agama adalah salah satu aspek terpenting dalam pengasuhan anak angkat. Orang tua angkat diharapkan untuk memberikan pendidikan agama yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup aspek teori, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada teori dan praktik yang sesuai tetapi ada juga keluarga kurang dalam pemberian tanggungjawab perihal ilmu agama kepada anak angkat.

3. *Hifdz Al-Aql*

Dalam konteks *maqasid syariah*, *hifdz al-aql* atau perlindungan akal adalah salah satu tujuan utama yang harus diperhatikan dalam pengasuhan anak. Perlindungan akal mencakup upaya untuk menjaga kesehatan mental, mengembangkan potensi intelektual, serta mencegah pengaruh buruk yang dapat

²¹ Wawancara dengan salah satu warga tetangga berinisial A, Jumaat 11 Oktober 2024

merusak kemampuan berpikir dan keputusan anak. Orang tua angkat di Kota Metro memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan bahwa anak angkat mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan dukungan untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya.

Orang tua angkat di Kota Metro menunjukkan bahwa mereka sangat peduli terhadap pendidikan formal anak angkat mereka. Seorang ibu angkat, menyatakan, "Kami selalu memastikan bahwa anak angkat kami mendapatkan pendidikan yang baik. Kami mendorong mereka untuk belajar dengan serius, karena pendidikan adalah investasi masa depan."²² Dalam hal ini, pendidikan formal dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk menjaga dan mengembangkan *hifdz al-aql*, di mana anak angkat diberikan akses ke informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Dalam perspektif *maqasid syariah*, pendidikan tidak hanya terbatas pada pelajaran akademik, tetapi juga mencakup pendidikan karakter dan etika. Oleh karena itu, orang tua angkat juga perlu memberikan bimbingan dalam pengembangan akhlak dan etika anak. Seorang orang tua angkat, menegaskan, "Kami selalu berusaha untuk mengajarkan anak kami tentang pentingnya sopan santun dan menghormati orang lain. Kami percaya bahwa akhlak yang baik adalah bagian penting dari pendidikan."²³ Dengan memberikan pendidikan yang menyeluruh orang tua angkat berupaya melindungi akal anak dari pemikiran negatif atau tindakan yang merugikan.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh orang tua angkat berinisial D yang menjelaskan mengajarkan hal-hal baik saat masih anak menjadi kebiasaan yang

²² Wawancara orang tua angkat berinisial S di Kota Metro Kamis 10 Oktober 2024

²³ Wawancara orang tua angkat berinisial A di Kota Metro Kamis 10 Oktober 2024

akan terus diulang ketika ia dewasa nanti.”Karena berhubung anak angkat ini masih umur 5 tahun sehingga belum bisa di sekolahkan sehingga saya berusaha mengajarkan hal-hal baik sejak kecil etika, sopan santun diutamakan dan harapannya ketika dewasa terbiasa dengan hal demikian.”²⁴

Dalam konteks *maqasid syariah*, menjaga dan melindungi akal anak angkat adalah tanggung jawab yang tidak bisa dianggap remeh. Perlindungan akal mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pengembangan intelektual dan kesehatan mental, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan anak. Dengan memberikan pendidikan yang baik, dukungan emosional, serta pengawasan terhadap lingkungan sosial, orang tua angkat di Kota Metro dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa anak angkat mereka tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis *hifdz al-aql* dalam tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat di Kota Metro menekankan bahwa pendidikan yang baik dan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk melindungi akal anak. Melalui upaya yang konsisten dalam pendidikan formal dan informal, serta perhatian terhadap kesehatan mental, orang tua angkat dapat menciptakan generasi yang memiliki pemahaman yang baik tentang kehidupan dan mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan bijaksana. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, tujuan *maqasid syariah* untuk menjaga akal dan perkembangan intelektual anak angkat dapat tercapai.

²⁴ Wawancara orang tua angkat berinisial Ddi Kota Metro Kamis 10 Oktober 2024

4. *Hifdz An-Nasl*

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl* merupakan salah satu dari lima tujuan utama yang harus dipenuhi dalam setiap aspek kehidupan²⁵, termasuk dalam tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat. *Hifz al-nasl* bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan, baik dari segi kehormatan, moral, maupun nilai-nilai keluarga. Dalam konteks anak angkat, meskipun tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua angkat, aspek-aspek moral dan emosional menjadi elemen penting yang harus dijaga oleh orang tua angkat untuk memenuhi prinsip *hifz al-nasl*. Tanggung jawab ini mencakup perlakuan yang setara antara anak angkat dan anak kandung, serta pembinaan yang baik terhadap anak angkat agar mereka merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua angkat di Kota Metro, mereka memahami dan menjalankan tanggung jawab moral ini dengan baik. Mereka menyadari pentingnya memberikan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan moral yang sama kepada anak angkat sebagaimana yang diberikan kepada anak kandung. Salah satu orang tua angkat yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka telah memiliki anak kandung namun tidak dapat mempunyai anak lagi karena pengangkatan rahim sehingga mengadopsi anak angkat. Tetapi hal itu tidak memengaruhi cinta dan perhatian yang diberikan kepada mereka

²⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021).

baik anak kandung maupun anak angkat. Anak angkat diperlakukan dengan adil dan setara dalam segala aspek kehidupan keluarga, mulai dari perhatian emosional hingga pemenuhan kebutuhan material.²⁶

Dari wawancara dengan masyarakat sekitar, ditemukan bahwa masyarakat memiliki pandangan positif terhadap keluarga yang mengadopsi anak di Kota Metro. Mereka menyatakan bahwa keluarga angkat yang tidak lain adalah tanggungjawabnya menjelaskan bahwa orang tua angkat D mengurus anak angkat sedari bayi hingga berumur 5 tahun penuh dengan perhatian, tidak pernah melihat ditelantarkan atau tidak diberi makan atau bahkan ribut dengan anak kandungnya, semua rukun dalam satu keluarga.²⁷ Masyarakat mengapresiasi upaya orang tua angkat dalam menjaga hubungan harmonis dengan anak angkat, yang pada akhirnya mendukung prinsip *hifz al-nasl* dalam membina hubungan keluarga yang sehat.

Analisis ini menunjukkan bahwa orang tua angkat di Kota Metro telah menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Meskipun tidak ada hubungan biologis antara orang tua angkat dan anak angkat, ikatan emosional dan moral yang kuat berhasil dibangun melalui kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang diberikan kepada anak angkat. Dalam hal ini, pemeliharaan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai kesinambungan

²⁶ Wawancara orang tua angkat berinisial D di Kota Metro Kamis 10 Oktober 2024

²⁷ Wawancara dengan salah satu warga di Kota Metro Minggu 13 Oktober 2024

garis darah, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kehormatan, moral, dan nilai-nilai keluarga yang diadopsi dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua angkat di Kota Metro telah berhasil memastikan bahwa anak angkat mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara emosional dan sosial, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Prinsip *hifz al-nasl* pun tercermin dalam cara mereka memperlakukan anak angkat dengan penuh cinta dan perhatian, sebagaimana tuntunan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan kesejahteraan keluarga dan keturunan dalam arti yang lebih luas.

5. *Hifdz Al-Mal*

Hifz al-Mal atau pemeliharaan harta merupakan salah satu tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga kepemilikan dan pengelolaan harta dengan cara yang benar dan adil. Dalam konteks tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat, *hifz al-mal* menekankan pentingnya pengelolaan harta anak angkat serta memastikan bahwa kebutuhan finansial mereka terpenuhi. Meskipun dalam Islam anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung, orang tua angkat memiliki kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan anak angkat secara materi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian nafkah, pengelolaan harta secara bijak, dan menyediakan perlindungan finansial yang layak bagi anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua angkat di Kota Metro, banyak dari mereka yang mengungkapkan bahwa mereka merasa

bertanggung jawab secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak angkat. Mereka memastikan bahwa anak angkat mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari yang layak. Salah satu orang tua angkat menyatakan “Kami selalu memastikan bahwa kebutuhan anak kami, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan sehari-hari, terpenuhi. Terkait warisan kami belum terfikirkan mengenai pemberian kepada anak angkat karena anak angkat masih kecil tentu nantinya akan diberikan warisan setelah anak kandung kami mendapatkannya.”²⁸

Berbeda dengan orang tua angkat berinisial S yang menjelaskan bahwa ia hanya memiliki satu anak yaitu anak angkat ini, maka seluruh harta akan diberikan olehnya. “Anak kami satu-satunya hanya anak angkat ini perihal warisan tentunya segala harta rumah, tanah dan tabungan akan diberikan anak angkat ini.”²⁹

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua angkat di Kota Metro berupaya menjalankan tanggung jawab *hifz al-mal* dengan memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan material anak angkat. Meskipun mereka sadar bahwa secara hukum anak angkat tidak berhak atas warisan, beberapa dari mereka telah mempertimbangkan untuk memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat sebagai bentuk perlindungan finansial di masa depan. Orang tua angkat merasa bahwa penting untuk menjamin masa depan anak angkat agar mereka tidak

²⁸ Wawancara orang tua angkat berinisial A di Kota Metro sabtu 12 Oktober 2024

²⁹ Wawancara orang tua angkat berinisial S di Kota Metro sabtu 12 Oktober 2024

mengalami kesulitan setelah dewasa, terutama dalam hal pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya.

Dari sisi masyarakat, ada pandangan yang serupa mengenai tanggung jawab orang tua angkat dalam hal pemeliharaan harta anak angkat. Masyarakat mengakui bahwa orang tua angkat di Kota Metro umumnya berusaha keras untuk memastikan bahwa anak angkat mereka tidak kekurangan dalam hal kebutuhan materi. Salah satu warga menyatakan, “Keluarga angkat di sini cukup bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan anak angkat mereka. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik, akan tetapi untuk warisan kedepan saya tidak tahu.”³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat juga memahami pentingnya aspek *hifz al-mal* dalam pengasuhan anak angkat. Mereka melihat bahwa keluarga angkat tidak hanya memperhatikan kebutuhan emosional dan pendidikan anak angkat, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan finansial mereka. Namun, perihal mengenai anak angkat tidak mendapatkan warisan dan anak angkat hanya mendapatkan hibah atau wasiat itu pun hanya 1/3 harta masyarakat belum mengetahui.

Analisis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab *hifz al-mal* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* telah dijalankan dengan baik oleh sebagian besar orang tua angkat di Kota Metro. Mereka tidak hanya memenuhi

³⁰ Wawancara dengan salah satu tetangga di Kota Metro Minggu 13 Oktober 2024

kebutuhan material anak angkat selama proses pengasuhan, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak angkat dari segi finansial. Prinsip *hifz al-mal* dalam hal ini menuntut orang tua angkat untuk menjaga kesejahteraan anak angkat dengan cara yang bijaksana, memastikan bahwa kebutuhan material mereka terpenuhi, dan memberikan perlindungan finansial yang memadai. Meskipun secara hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung, orang tua angkat dapat mengambil langkah-langkah seperti memberikan hibah atau wasiat untuk menjaga masa depan finansial anak angkat, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.

D. Perbandingan Tanggungjawab Orang Tua Angkat Di Kota Metro Menurut Hukum Keluarga dengan *Maqosid Syariah*

Dalam setiap sistem hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, perlindungan terhadap anak angkat merupakan aspek penting yang menjadi perhatian. Tanggung jawab orang tua angkat bukan hanya soal memberikan perlindungan fisik, tetapi juga menyangkut hak-hak hukum, kesejahteraan psikologis, serta pengembangan moral dan spiritual anak. Untuk itu, memahami perbandingan tanggung jawab orang tua angkat menurut hukum keluarga dan *maqasid syariah* sangat relevan dalam rangka mencapai keseimbangan antara hak-hak anak angkat dan kewajiban orang tua angkat, baik secara legal formal maupun dari perspektif Islam yang lebih menyeluruh.

Hukum keluarga di Indonesia, yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda dan unsur-unsur hukum adat, memberikan pedoman yang jelas mengenai pengangkatan anak dan tanggung jawab orang tua angkat. Hukum keluarga mengatur bahwa orang tua angkat memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkat sebagaimana anak kandung. Dalam konteks ini, orang tua angkat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak angkat, mulai dari aspek sandang, pangan, papan, hingga pendidikan. Namun, tanggung jawab ini lebih sering diartikan secara material atau fisik. Meskipun orang tua angkat dianggap memiliki tanggung jawab penuh dalam pengasuhan anak, ada beberapa keterbatasan yang tetap berlaku, seperti dalam hal warisan. Di Indonesia, anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya kecuali dinyatakan dalam wasiat atau hibah yang diatur secara hukum.³¹

Maqasid syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi lima kebutuhan dasar manusia, yakni agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³² Dalam konteks tanggung jawab orang tua angkat, *maqasid syariah* memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan hukum keluarga yang cenderung formal. Orang tua angkat menurut *maqasid syariah* tidak hanya diwajibkan memberikan perlindungan fisik atau material kepada anak angkat, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas pendidikan agama, moral, dan spiritual anak angkat. Dengan demikian, tanggung jawab ini

³¹ Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata," *El-Iqtishady* 2 (2020): 101–13.

³² Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi."

mencakup kewajiban untuk membesarkan anak angkat agar mampu menjalani kehidupan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu perbedaan mendasar antara hukum keluarga dan *maqasid syariah* terletak pada tujuan dan ruang lingkup tanggung jawab orang tua angkat. Hukum keluarga menekankan pada aspek legalitas dan pengakuan administrasi. Dalam banyak kasus, adopsi atau pengangkatan anak harus melalui prosedur yang sah secara hukum, di mana proses pengesahan secara formal diatur oleh lembaga hukum yang berwenang. Setelah proses hukum selesai, orang tua angkat akan memiliki kewajiban untuk merawat anak angkat seperti anak kandung, namun hak-hak anak angkat dibatasi dalam hal warisan. Hal ini disebabkan oleh aturan warisan yang berlaku di Indonesia, di mana anak angkat tidak berhak atas warisan orang tua angkatnya secara otomatis.

Sebaliknya, *maqasid syariah* menitikberatkan pada tujuan akhir dari setiap tindakan, yaitu mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi anak angkat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang tua angkat dalam *maqasid syariah* dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak angkat tumbuh dalam lingkungan yang baik secara moral dan spiritual, selain aspek material. Pendidikan agama menjadi salah satu elemen penting yang ditekankan oleh *maqasid syariah*. Orang tua angkat harus memberikan bimbingan spiritual yang cukup kepada anak angkat agar mereka memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dengan baik. Dalam hal ini, tanggung jawab

orang tua angkat lebih luas dibandingkan hukum keluarga yang hanya menitikberatkan pada kewajiban material.

Tanggung jawab orang tua angkat dalam *maqasid syariah* juga mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), yang tidak hanya berarti memastikan anak angkat mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi juga melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merusak moral dan perilaku. Orang tua angkat harus memastikan bahwa anak angkat terhindar dari perbuatan buruk dan hidup dalam lingkungan yang mendukung perkembangan akhlaknya. Oleh karena itu, pendidikan moral dan etika menjadi sangat penting dalam tanggung jawab orang tua angkat menurut *maqasid syariah*.

Dalam hal warisan, hukum keluarga dan *maqasid syariah* juga memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, menurut hukum keluarga di Indonesia, anak angkat tidak berhak atas warisan orang tua angkat kecuali melalui wasiat atau hibah.³³ Namun, dalam *maqasid syariah*, perlindungan harta (*hifz al-mal*) juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab orang tua angkat. Meskipun dalam syariah warisan tidak otomatis diberikan kepada anak angkat, ada kebijaksanaan dalam pengelolaan harta anak angkat, baik yang berasal dari orang tua kandung maupun orang tua angkat. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak angkat tidak hidup dalam kekurangan dan harta mereka dikelola dengan baik untuk kemaslahatan mereka.

³³ Masyhur, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Rinjani* 6 No 2 (2018): 170.

Dalam *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan, *maqasid syariah* menekankan pentingnya menjaga garis keturunan anak angkat. Meskipun dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya, orang tua angkat tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan martabat anak angkat. Hal ini berarti orang tua angkat harus menjaga agar anak angkat mereka tetap terhubung dengan identitas aslinya dan tidak terasingkan dari keluarga kandungnya, jika mungkin. Ini berbeda dengan beberapa sistem hukum keluarga yang cenderung memberikan hak penuh kepada orang tua angkat untuk mengurus anak angkat tanpa memperhatikan asal usul keturunan mereka.

Selain itu, *hifz al-'aql* atau perlindungan akal dalam *maqasid syariah* juga memainkan peran penting dalam tanggung jawab orang tua angkat. Pendidikan yang diberikan kepada anak angkat tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pendidikan spiritual yang akan membentuk kecerdasan emosional dan akhlak anak. Orang tua angkat menurut *maqasid syariah* harus memastikan bahwa anak angkat mereka mendapatkan pendidikan yang seimbang antara ilmu dunia dan agama, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang berakal dan bijaksana. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan jangka panjang anak angkat, baik di dunia maupun akhirat.

Dengan demikian, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua angkat menurut hukum keluarga lebih terfokus pada aspek legal dan material, sementara *maqasid syariah* menawarkan

pandangan yang lebih holistik dan mencakup perlindungan yang lebih luas, baik fisik, moral, maupun spiritual. Dalam hukum keluarga, tanggung jawab orang tua angkat lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak angkat, tetapi seringkali terbatas pada aspek-aspek formal, seperti hak waris dan pengakuan hukum. Sebaliknya, *maqasid syariah* mengajarkan bahwa tanggung jawab orang tua angkat mencakup seluruh aspek kehidupan anak angkat, mulai dari kesejahteraan fisik hingga moral dan spiritual, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Oleh karena itu, meskipun hukum keluarga dan *maqasid syariah* memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi anak angkat, pendekatan mereka berbeda dalam hal ruang lingkup dan prioritas. Hukum keluarga cenderung lebih legalistik dan fokus pada aspek-aspek administratif, sementara *maqasid syariah* memberikan penekanan yang lebih besar pada tujuan moral dan spiritual. Dalam penerapannya, orang tua angkat dapat mengambil manfaat dari kedua perspektif ini untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tanggung jawab mereka dengan cara yang paling komprehensif dan bermanfaat bagi anak angkat mereka. Integrasi antara kedua pendekatan ini dapat menghasilkan bentuk pengasuhan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keislaman yang mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* di Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa dari 3 orang tua angkat yang telah dijadikan objek penelitian 2 orang tua angkat menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan 1 orang tua angkat tidak bertanggungjawab terhadap anak angkat:

1. *Hifz al-dīn*: Orang tua angkat di Kota Metro telah berperan aktif dalam membimbing anak angkat mereka untuk memahami dan menjalankan ajaran agama. Mereka memastikan bahwa anak angkat terlibat dalam kegiatan keagamaan dan memperoleh pendidikan agama yang memadai. Akan tetapi ada satu orang tua angkat yang memberikan pemahaman agamanya sekedarnya saja yaitu melalui pelajaran agama di sekolah.
2. *Hifz al-nafs*: Dalam hal menjaga jiwa dan keselamatan anak, orang tua angkat memberikan perhatian yang sangat besar pada aspek kesehatan fisik dan emosional anak angkat. Mereka semua berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang, sehingga anak angkat merasa diterima dan dilindungi.
3. *Hifz al-'aql*: Orang tua angkat juga memberikan perhatian yang serius pada pendidikan anak angkat. Mereka memastikan bahwa anak angkat

mendapatkan akses pendidikan yang layak serta berusaha mengembangkan potensi intelektual anak untuk masa depannya.

4. *Hifz al-nasl*: Terkait pemeliharaan keturunan, meskipun tidak ada hubungan biologis, orang tua angkat berusaha menjalankan tanggung jawab moral dan emosional mereka dengan memperlakukan anak angkat setara dengan anak kandung. Anak angkat dihargai sebagai bagian dari keluarga, baik dalam konteks sosial maupun emosional.
5. *Hifz al-mal*: Orang tua angkat di Kota Metro juga memperhatikan kesejahteraan finansial anak angkat. Mereka memastikan bahwa kebutuhan material anak terpenuhi. Adapun orang tua angkat ada yang langsung memberikan warisan dengan menyerahkan seluruh hartanya karena hanya memiliki satu anak yaitu anak angkat. Ada juga yang belum terfikirkan mengenai pemberian hibah atau wasiat untuk melindungi masa depan finansial anak angkat kedepan ketika dewasa.

B. Saran

1. Implikasi Praktis

- a. Penguatan Kebijakan Keluarga: Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga agama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung hak-hak anak angkat, agar tanggung jawab orang tua angkat lebih jelas dan terukur dalam perspektif *Maqosid Syariah*.
- b. Pendidikan bagi Orang Tua Angkat: Menjadi panduan bagi lembaga sosial dan keluarga agar memberikan edukasi tentang pentingnya

menjaga hak-hak anak angkat, termasuk hak pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan sesuai prinsip *Maqosid Syariah*.

- c. Bimbingan Hukum dan Agama: Penelitian ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan layanan bimbingan hukum dan agama bagi keluarga angkat, memastikan mereka memahami tanggung jawab *syar'i* terhadap anak angkat.

2. Implikasi Akademik:

- a. Kontribusi Teoretis: Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait tanggung jawab orang tua angkat, terutama dalam perspektif *Maqosid Syariah*, yang masih kurang dibahas secara mendalam di Indonesia.
- b. Mendorong Diskusi Akademik: Penelitian ini dapat memicu diskusi lebih lanjut dalam forum akademik mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Maqosid Syariah* diaplikasikan dalam konteks keluarga non-biologis, khususnya dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia.

3. Kemungkinan Studi Lanjutan:

- a. Studi Komparatif: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat di berbagai wilayah di Indonesia atau negara lain dengan sistem hukum Islam yang berbeda, untuk melihat variasi penerapan *Maqosid Syariah*.
- b. Pengaruh Sosial dan Psikologis: Studi lanjutan bisa fokus pada dampak sosial dan psikologis dari pengangkatan anak terhadap anak

dan orang tua angkat, terutama dalam kerangka perlindungan lima prinsip dasar *Maqosid Syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

- c. Implementasi Kebijakan: Penelitian lebih mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait pengangkatan anak yang sesuai dengan nilai-nilai *Maqosid Syariah*, dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi keluarga Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Perpustakaan Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Beirut Publishing, 1949.
- Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqtishady* 2 (2020): 101–13.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-Qur'an Digital Terjemahan. Imajina Fun Studio*, 2007.
<https://doi.org/10.35632/ajis.v20i1.1887>.
- Alang Sidek, Azhar, M. Habib. "ANALISIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, STATUS DAN KEDUDUKANNYA." *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 216–27.
- Ansarian, Husain. *Struktur Keluarga Islam*. Jakarta: Intermasa, 2000.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhori Muslim*. Jakarta: PT Gramedia, 2017.
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Firdausiyah, Winda Yunita Almaulana dan Vita. "STATUS ANAK ANGKAT (ADOPSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA: STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023): 2023.
- Ghofur, Muhammad Abdul, Hukum Keluarga Islam, Stain Sultan, Abdurrahman Kepri, Manajemen Pendidikan Islam, Stain Sultan, and Abdurrahman Kepri. "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 67–76.
<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1704%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1704/1256>.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

- Hukum, Ambivalensi, Perkawinan Orang, Tua Dengan, and Anak Angkat. "Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua Dengan Anak Angkat Di Indonesia" 19 (1829): 1–22.
- Kalangi, Injili, Josepus Pinori, and Toar Palilingan. "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Lubis, Muhammad Azizi, Diyan Yusri, Stai Jam'iyah, Mahmudiyah Tanjung, Pura Langkat, Jl Syekh, Yusuf No, Pekan Tanjung, and Pura Kecamatan Tanjung. "Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Hukum Islam." *Jikma* 1, no. 1 (2023).
- M.Budiarto. *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressendo, 1985.
- Mahoni. *Kamus Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris (Versi 1.0)*. Mahoni.Com. Vol. 1.0, 2012.
- Masyhur. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Rinjani* 6 No 2 (2018): 170.
- Meliala, Djaja Sembiring. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Istiadat Setempat Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Mu'in, Fathul, and Meli Yanti. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 176. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926>.
- Muqit, Abd. "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.
- Nuzha. "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Mutsala* 1, no. 2 (2021): 118–35. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border*

4, no. 2 (2021): 201–16.

Rais, Muhammad. “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF).” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Safriadi. *Maqashid Al-Syari`ah & Masalah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Salim, Syahrums &. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Saluni. *Kamus Bahasa Arab Saluni Fil Mutaradifat Wal Ma-Ani PDF Version*. Jakarta: Saluni.id, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

SULAEMAN, SULAEMAN. “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Ummah, Karimatul. “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 29 (2005): 76–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art6>.

Wahab, Abdul. *Kajian Islam Aktual*. Jakarta: Gunung Persada Press, 2011.

Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

LAMPIRAN

Nomor : B-1034/In.28.1/J/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Wahyu Abdul Jafar (Pembimbing 1)
Wahyu Abdul Jafar (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **FATMAWATI**
NPM : 2002011009
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK
ANGKAT PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI KOTA METRO)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 September 2024
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
ANGKAT TERHADAP ANAK ANGGAT
PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH
(STUDI DI KOTA METRO)”

A. Wawancara/Interview

1. Pertanyaan untuk Orang Tua Angkat:
 - a. Alasan apa mengangkat anak angkat?
 - b. Darimana anak angkat ini berasal?
 - c. Apakah mempunyai anak kandung atau tidak?
 - d. Berapa umur anak angkat ini diangkat dan sudah berapa lama anak angkat ini menjadi anak angkat?
 - e. Jika memiliki anak kandung, apakah perlakuan terhadap anak angkat dan anak kandung berbeda?
 - f. Apakah anak angkat mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat?
 - g. Apakah anak angkat mengetahui orang tua kandungnya?
 - h. Apakah pengangkatan anak ini legal?
 - i. Bagaimana mekanisme mendapatkan anak angkat ini?
 - j. Bagaimana bentuk tanggungjawab terhadap anak angkat?
 - k. Adakah kendala dalam memenuhi bentuk tanggungjawab terhadap anak angkat?
 - l. Seberapa penting Pendidikan agama bagi anak angkat?
 - m. Apakah ada pesan terhadap orang tua kandung terhadap anaknya yang diangkat oleh anda untuk pemenuhan Pendidikan agama?
 - n. Kapan Pendidikan agama anak angkat ini dimulai?
 - o. Dalam urusan agama anak angkat, bentuk apa yang anda berikan terhadap tanggungjawab orang tua angkat?
 - p. Apakah faktor penghambat bagi orang tua angkat dalam pemenuhan Pendidikan agama bagi anak angkat?

- q. Bagaimana bentuk tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat mengenai urusan Pendidikan agama?
 - r. Bagaimana tolak ukur keberhasilan pemenuhan Pendidikan agama bagi anak angkat?
 - s. Adakah keistimewaan yang anda berikan terhadap anak angkat anda?
2. Pertanyaan untuk Anak Angkat
- a. Apakah Anda mengetahui bahwa diri Anda adalah anak angkat?
 - b. Sejak kapan Anda mengetahui bahwa Anda adalah anak angkat?
 - c. Apakah Anda mengetahui orang tua kandung Anda?
 - d. Apakah orang tua angkat Anda mengurus Anda dengan baik?
 - e. Apakah pendidikan agama penting bagi anak angkat?
 - f. Bagaimana bentuk kepengurusan orang tua angkat terhadap Anda?
 - g. Apa saja bentuk yang Anda dapatkan dalam pendidikan agama?
 - h. Sejak kapan pendidikan agama diperoleh oleh Anda?
 - i. Apakah ada kendala dalam memenuhi pendidikan agama ?
3. Pertanyaan untuk Aparatur Pemerintah
- a. Bagaimana tanggapan Anda terkait mengangkat anak angkat?
 - b. Apakah ada tantangan dalam keluarga yang mengangkat anak di mata masyarakat?
 - c. Apakah anda mengetahui proses pengangkatan anak angkat?
 - d. Bentuk apa yang anda ketahui mengenai tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat?
 - e. Seberapa penting anak angkat mendapatkan hak nya dalam urusan agama?
 - f. Apakah ada peran masyarakat dalam pemenuhan pendidikan agama untuk anak angkat selain orang tua angkat?
 - g. Apa bentuk peran masyarakat dalam pemenuhan pendidikan agama untuk anak angkat?
 - h. Apa saja bentuk tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat dalam bidang agama?
 - i. Bagaimana tolak ukur orang tua angkat berhasil memenuhi hak anak angkat dalam bidang agama?
 - j. Apakah Anda mengetahui faktor apa yang membuat anak angkat tidak terpenuhinya haknya dalam pendidikan agama oleh orang tua angkat?
 - k. Bagaimana yang anda ketahui selama ini mengenai orang tua angkat dalam mengurus anak angkat?
 - l. Apakah anda mengetahui adakah keistimewaan tersendiri mengenai anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkat?
4. Pertanyaan untuk Masyarakat sekitar

- m. Bagaimana tanggapan Anda terkait mengangkat anak angkat?
- n. Apakah ada tantangan dalam keluarga yang mengangkat anak di mata masyarakat?
- o. Apakah anda mengetahui proses pengangkatan anak angkat?
- p. Bentuk apa yang anda ketahui mengenai tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat?
- q. Seberapa penting anak angkat mendapatkan hak nya dalam urusan agama?
- r. Apakah ada peran masyarakat dalam pemenuhan pendidikan agama untuk anak angkat selain orang tua angkat?
- s. Apa bentuk peran masyarakat dalam pemenuhan pendidikan agama untuk anak angkat?
- t. Apa saja bentuk tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat dalam bidang agama?
- u. Bagaimana tolak ukur orang tua angkat berhasil memenuhi hak anak angkat dalam bidang agama?
- v. Apakah Anda mengetahui faktor apa yang membuat anak angkat tidak terpenuhinya haknya dalam pendidikan agama oleh orang tua angkat?
- w. Bagaimana yang anda ketahui selama ini mengenai orang tua angkat dalam mengurus anak angkat?
- x. Apakah anda mengetahui adakah keistimewaan tersendiri mengenai anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkat?

B. Dokumentasi

1. Profil dan Sejarah Kelurahan Yosodadi Metro Timur
2. Data Anak Angkat di Kelurahan Yosodadi Metro Timur

Metro, Agustus 2024

Pembimbing

Mahasiswa ybs



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

NIP.198612062015031005



Fatmawati

NPM. 2002011009

OUTLINE
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT
PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH
(STUDI DI KOTA METRO)"

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMA MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Anak Angkat
 - 1. Pengertian Anak Angkat
 - 2. Dasar Hukum Anak Angkat
 - 3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat
- B. Maqosid Syariah
 - 1. Pengertian Maqosid Syariah
 - 2. Dasar Hukum Maqosid Syariah
 - 3. Pembagian Maqosid Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian

- B. Lokasi Penelitian
- C. Populasi dan Sampling
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN

- A. Gambaran Umum Anak Angkat Di Kota Metro
- B. Tanggungjawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Di Kota Metro
- C. Analisis Tanggungjawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Di Kota Metro Prespektif Maqosid Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen pembimbing,

Metro, Agustus 2024
Mahasiswa Ybs,



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP.198612062015031005



Fatmawati
NPM.2002011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1064/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1065/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **FATMAWATI**
NPM : 2002011009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS SOSIAL KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1065/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FATMAWATI**
NPM : 2002011009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS SOSIAL KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Oktober 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Mengetahui
Pejabat Setempat


AHMAD YANI SE
NIP. 19750605 2010011620



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: <https://mpp.metrokota.go.id/> email: pmptspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/147/SI-P/D-15/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **FATMAWATI**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2002011009
Alamat Peneliti : **JL. WADER RT/RW 028/011 KEL. YOSODADI
KEC.METRO TIMUR KOTA METRO**

Judul Penelitian : **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH**

Tujuan Penelitian : **1. UNTUK MENGETAHUI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA ANGKAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK ANGKAT DI KOTA METRO 2. UNTUK MENGATAHUI PANDANGAN**

Lokasi Penelitian : **MAQOSID SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT DI KOTA METRO**

Masa Berlaku Izin : **DINAS SOSIAL KOTA METRO**

Ketentuan: **4 Januari 2025**

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 4 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0437/In.28/J/TL.01/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
LURAH YOSODADI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FATMAWATI**
NPM : 2002011009
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERSEPSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
KOTA METRO TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
NASAB DENGAN ORANG TUA KANDUNG**

untuk melakukan prasurvey di YOSODADI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Mei 2024
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1059/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FATMAWATI
NPM : 2002011009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002011009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1217/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fatmawati
NPM : 2002011009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
2.
Judul : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI DI KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Oktober 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPSOAL

Nama: FATMAWATI
NPM : 2002011009

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/5 2024	Judulnya diperbaiki datanya harus sesuai	
	13/5 2024	Daftar isi harus sesuai pedoman keter belakng langsung kefokus permasalahannya	
	26/5 2024	manfaat penelitian disesuaikan	
	2/6 2024	landasan teori sesuai dengan fokus penelitian yang muncul dari fiqh munakahat & KHI	

Dosen Pembimbing

Wahyu Abdul Jafar, M. HI
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa Ybs,

Fatmawati
NPM. 2002011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPSOAL

Nama: FATMAWATI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011009

Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/6 2024	- Teori lebih diperdalam lagi - Metodologi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan	
	11/6 2024	Acc Proposal untuk diuji tuntas dan didaftarkan seminar proposal	

Dosen Pembimbing

Wahyu Abdul Jafar, M. HI
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa Ybs,

Fatmawati
NPM. 2002011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298; website. www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail; syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FATMAWATI

Fakultas/Jurusan : Syariah/HKI

NPM : 2002011009

Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/8 2024	<ul style="list-style-type: none">- terkait lokasi pendirian yang akan dikeluh- landasan teori diperbaiki sesuai dengan Fokus Penelitian- Pada APD pertanyaannya diperbaiki dan ditambah sesuai rumus penelitian	
	29/8 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan kapital pada footnote- LBM langsung fokus ke permasalahannya	
	5/9 2024	<ul style="list-style-type: none">- Bangun notepaper cari tujukan data di Milles and hubertman- kemudian ditambah validasi data	

Dosen Pembimbing

Wahyud Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa

Fatmawati
NPM. 2002011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirguguryo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, website www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FATMAWATI
NPM : 2002011009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HKI
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/9 2024	ACC Bab 1,2,3 mohon ajukan surat research lanjut Bab IV dan V	

Dosen Pembimbing

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa

Fatmawati
NPM. 2002011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FATMAWATI
NPM : 2002011009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HKI
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	14/10 2024	<ul style="list-style-type: none">- Pada bagian landasan teori tambahkan juga konsep oramta angkat jangan hanya menjelaskan konsep arat angkat- Pada bab IV tambahkan perbandingan dengan hukum positif, dianalisa bagaimana hukum Islam (maqasid Syariah) berinteraksi dengan hukum keluarga di Indonesia.- dibagian saran jangan lupa tambahkan implikasi praktis dan akademis yang muncul dari penelitian ini.	
2	17/10 2024	<ul style="list-style-type: none">- Bagian rumusan masalah lebih diperhalus lagi narasinya.- teks arabnya diperbaiki.	
3	24/10 2024	<ul style="list-style-type: none">- Bagian kesimpulan jelaskan lebih detail- Font dan size Arab diperbaiki	

Dosen Pembimbing

Wahya Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa

Fatmawati
NPM. 2002011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FATMAWATI
NPM : 2002011009

Fakultas/Jurusan : Syariah/HKI
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4	22/10 2024	ACC bab 1,2,3,4,5 dan siap untuk dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa

Fatmawati
NPM. 2002011009

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fatmawati atau yang sering disapa dengan nama Fatma, lahir di Desa Luas pada tanggal 23 September 2001. Putri ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Solikun dan Ibu Kristiana Kasirah yang bertempat tinggal di Jalan Wader 21p Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Fatmawati menempuh pendidikan bermula di TK Aisyiah ABA Banjar Rejo 38B, dilanjutkan di SDN 6 Metro Timur, kemudian meneruskan di SMP N 8 Metro Utara, lalu menyelesaikan di SMK 3 Metro Timur dengan Jurusan Multimedia. Setelah itu, Fatmawati melanjutkan perjalanan pendidikannya S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.